



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pardi bin Samsudin, tempat dan tanggal lahir Air Kicur, 12 September 1977, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Air Kicur, RT.002 RW.003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

Lilis binti Zam, tempat dan tanggal lahir Ceruk, 03 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Air Kicur, RT.002 RW.003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Senin, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn, tanggal 26 Oktober 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melly Yani binti Pardi, umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Air Kicur, RT.002 RW.003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Hasriyanto binti Asmah, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Hang Nadim, RT.001 RW.003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa saat ini calon suami Melly Yani binti Pardi yang bernama Hasriyanto binti Asmah berstatus jejak;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor: B-308/Kua.32.03.02/PW.01/10/2020;

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melly Yani binti Pardi dengan Hasriyanto binti Asmah sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan Melly Yani binti Pardi sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 23-24 minggu (6 bulan), berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melly Yani binti Pardi sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Hasriyanto binti Asmah sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I (**Pardi bin Samsudin**) dan Pemohon II (**Lilis binti Zam**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Melly Yani binti Pardi**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Hasriyanto binti Asmah**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Melly Yani binti Pardi, lahir tanggal 11 Februari 2003. Calon suaminya bernama Hasriyanto;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berpacaran dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini dirinya sedang hamil 6 (enam) bulan akibat perbuatan tersebut, dan kami ingin segera menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran calon suaminya dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Hasriyanto, lahir tanggal 11 Februari 2003, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Melly Yani binti Pardi;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 6 (enam) bulan, dan kami ingin mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang batu) dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Asmah binti Busman, merupakan ibu kandung Hasriyanto;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat, mereka kerap bepergian dan berdua, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang batu), dan punya penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa anaknya sudah melamar anak Pemohon, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103071209771004, atas nama Pardi. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 14 Desember 2012. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103074306790001, atas nama Lilis. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 14 Desember 2012. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070506080006, atas nama Pardi. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 04 Februari 2013. Bukti

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor saribu empat ratus tiga belas/TP/2010, atas nama Melly Yani. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 18 Maret 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-308/Kua.32.03.02/ PW.01/10/2020, atas nama Hasriyanto dan Melly Yani. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tanggal 14 Oktober 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 04/K-KPPAD/70/X/2020, atas nama Hasriyanto dan Melly Yani. Asli Surat diterbitkan oleh Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna, tanggal 19 Oktober 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-31 dd 0026018, atas nama Melly Yani. Asli surat diterbitkan oleh Kepala SDN 009 Air Raya, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tanggal 23 Juni 2014. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 7935/SET-TU/SKK/870, atas nama Hasriyanto dan Melly Yani. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 14 Oktober 2020. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.8;

B. Bukti saksi

1. Safiah binti Syamsudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Air Raya, RT.002 RW.003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur,

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Melly Yani binti Pardi dengan seorang laki-laki bernama Hasriyanto, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, bahkan mereka mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa ini saksi sering melihat anak Pemohon biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang batu, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2020, dan saksi hadir saat prosesi lamaran, dan saat itu kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

1. Muhamad Mahmud bin Mahmud, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Air Raya, RT.002 RW.003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Melly Yani binti Pardi dengan seorang laki-laki bernama Hasriyanto, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, dan keduanya mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang batu, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Hasriyanto agar dapat menikah dengan perempuan bernama Melly Yani binti Pardi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.-- adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon. Hakim menilai bukti

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang keterangan dari pejabat perlindungan anak. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7, dan P.8 diterangkan tentang pendidikan terakhir dan kondisi fisik anak Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Melly Yani binti Pardi, lahir tanggal 11 Februari 2003. Calon suami anak Pemohon bernama Hasriyanto;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 6 (enam) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak Pemohon;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (tukang batu) dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban*

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga*

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak Pemohon dan kehamilan anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, *"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan *"kemudharatan harus dihilangkan"*. Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Melly Yani binti Pardi) untuk menikah dengan calon suaminya nama Hasriyanto;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Melly Yani binti Pardi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasriyanto;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	216.000,00
--------	----	-------------------

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ntn. hal.16 dari 16 hal.